

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Ghilang

NPM : 157310291

**PROGRAM STUDI IMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ghilang
NPM : 157310291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 18 November 2020

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I



Dr. Rangi Ade Febrina, S.IP., M.Si

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ghilang
NPM : 157310291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferenshif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 18 November 2020

Ketua


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Anggota


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos., M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 897/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

imbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

ingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

perhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

etapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ghilang
N P M	: 157310291
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pengawasan Peredaran makanan dan Minuman oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Struktur Tim :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 September 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK 080102337

busan Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi
A r s i p -----sk.penguji-----

06




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 097 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 16 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Sept jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ghilang
NPM : 157310291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi :
Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Nilai Ujian : Angka : " 78.97 " ; Huruf : " B-1 "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 17 Sept 2020
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ghilang
NPM : 157310291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan TIM penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah

Ketua



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si

Sekretaris



Sylvina Rusadi, S.Sos,M.Si

Turut Menyetujui,


Wakil Dekan 1



Indra Safri S.Sos., MSi



Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan saya Ucapkan dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan. Usulan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan

- pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Selaku program studi Ilmu Pemerintahan Dan seluruh Dosen yang mengajar program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Soasial dan Politik Universitas Islam Riau.
 4. Ibu Dr.Sri Maulidiah ,Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
 5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
 6. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kedua orang tua saya Bapak Ruddy Saut Parulian dan Ibu Murnalinda atas kerja keras dan Doa yang tidak ternilai harganya, banyak memberikan semangat,motivasi,dukungan,dan limpahan kasih sayang

- yang tiada henti dan memberikan fasilitas dalam pembuatan usulan penelitian ini.
8. Thia vilani selaku saudara saya yang selalu memberikan dukungan baik berbentuk materil maupun non materil dalam pembuatan usulan penelitian ini.
 9. Sahabat serta teman teman seperjuangan saya Rhesa guttama, Rozy Yusnando, Nurbayus, Rendy Suwito, Rocky Anjas Saputra, Rafi Riyanda, I Putu Yudhana yang selalu memberikan Support yang tak terhingga sehingga menjadi motivasi, dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
 10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 terutama kelas IP E, terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Pekanbaru, 18 November 2020

Penulis,

Ghilang

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PERSETUJAUN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakangMasalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Penelitian Relavan.....	15
2.2 Studi Pustaka.....	16
2.2.1 Konsep Ilmu Pemerintahan	16
2.2.2 Konsep Pemerintahdan Pemerintahan	17
2.2.3 Konsep Manajemen Pemerintahan.....	20
2.2.4 Konsep Pengawasan	20
2.2.5Bentuk Bentuk Pengawasan	22
2.2.6 Konsep Makanan dan Minuman.....	23
2.3 Kerangka Pikir	26
2.4 Konsep Operasional	27
2.5 Operasional Variabel	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 TipePenelitian	31
3.2LokasiPenelitian.....	31
3.3 InformanPenelitian.....	32
3.3.1 Informan.....	32
3.3.2 Key Informan	32
3.4 Jenisdan Sumber Data.....	33
3.5TeknikPengumpulan Data.....	34
3.6TeknikAnalisa Data.....	35
3.7 Sistematika Laporan Penelitian.....	37
DAFTAR KEPUSTAKAAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikiran Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	26



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Jumlah Minimarket atau Grosiran Makanan yang terdata di Kecamatan Mandau Tahun 2018-2019.....	10
2.1 Konsep Operasional Variabel	30
3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	36

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Ghilang
NPM : 157310291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpatekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 November 2020




**PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

Ghilang

157310291

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dalam mengupayakan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman untuk melindungi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu metode penelitian yang studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam tentang mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Key informan yaitu kepala dinas perindustrian dan perdagangan, kabid pengembangan perdagangan, serta pegawai dinas. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu, data primer yang menggunakan teknik daftar wawancara serta data sekunder yang menggunakan teknik observasi. Berdasarkan teknik analisis penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan terhadap peredaran makanan dan minuman di kecamatan mandau kabupaten bengkalis dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar.

Kata Kunci: Pengawasan, Perlindungan Konsumen, dan sosialisasi

**SUPERVISION OF THE DISTRIBUTION OF FOOD AND BEVERAGES
BY THE INDUSTRY AND TRADE DEPARTMENT IN THE MANDAU
SUB-DISTRICT OF BENGKALIS DISTRICT**

ABSTRACT

Ghilang

157310291

The purpose of this study is to determine the supervision of the industry and trade agencies in seeking control of the circulation of food and beverages to protect consumers. The research method used is qualitative descriptive, the research method in which case studies lead to a detailed and in-depth description of the condition portrait of what actually happens in the field. Key informants are the head of the industry and trade department, the head of trade development, and the official of the service. Types and sources of data used are primary data using interview list techniques and secondary data using observation techniques. Based on the analysis technique of the study, it was concluded that the supervision of the industry and trade offices of the distribution of food and beverages in the Mandau sub-district of Bengkalis district with the aim of providing protection for consumers who consume food and beverages in circulation.

Keywords: Supervision, Consumer Protection, and socialization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S. Syre (*dalam Syafiiie 2011 : 9*) adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemda, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah mejadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. social

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggul daerah yang bersangkutan, yang meliputi terdiri atas:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan sumber daya mineral
5. Perindustrian
6. Perdagangan
7. Kentramigrasian

Peraturan Bupati No 57 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis yang menjelaskan tentang Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Program, Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pengembangan Industri terdiri dari:

1. Seksi Pembangunan IAKATT
2. Seksi ILMETA
3. Seksi Pemberdayaan Industri
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Dalam Negri
 2. Seksi Pengembangan Luar Negri
 3. Seksi Kemetriologian
- e. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Pasar
 2. Seksi Retribusi
 3. Seksi Ketertiban dan Pembinaan
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengembangan terdiri dari:
 1. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Bukit batu
 2. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Pinggir
 3. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Siak Kecil
 4. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Rukat Utara
 5. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Mandau
 6. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Rukat
 7. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Bantan
 8. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Bengkalis

Adapun Peraturan Daerah No 02 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau yang menjelaskan tentang Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan Program
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Subbagian Umum
- c. Bidang Industri Kecil dan Menengah terdiri dari:

1. Seksi Industri Sandang dan Pangan
2. Seksi Industri Aneka dan Kerajinan
3. Seksi Industri Logam dan Teknologi

d. Bidang Industri Argo dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi terdiri:

1. Seksi Industri Argo dan Kimia
2. Seksi Basis Industri Manufaktur
3. Seksi Pengembangan Kawasan dan Teknologi

e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Distribusi
2. Seksi Pengembangan Pasar Produk Daerah
3. Seksi Fasilitas Perdagangan Dalam Negeri

f. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari:

1. Seksi Eskpor
2. Seksi Impor
3. Seksi Fasilitas Perdagangan Luar Negeri

g. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen terdiri dari:

1. Seksi Pengawasan Kementrologi
2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa
3. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Perlindungan Konsumen.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan di bidang perdagangan dan perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat, Penyelenggaraan, Pengendalian dan evaluasi Perlindungan Konsumen, dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Daerah Provinsi, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.
3. Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, Perlindungan Konsumen dan pengawasan.

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang industri kecil dan menengah, bidang industri argo dan industri unggulan berbasis teknologi, bidang pengawasan dan perlindungan konsumen serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintahan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatap Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau memiliki fungsi yaitu:

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada sekretariat, bidang industri kecil dan menengah, bidang industri argo dan industri unggulan berbasis teknologi, bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri dan bidang pengawasan dan perlindungan konsumen.
- b) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas pada sekretariat, bidang industri kecil dan menengah, bidang industri argo dan industri unggulan berbasis teknologi, bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri dan bidang pengawasan dan perlindungan konsumen.
- c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang industri kecil dan menengah, bidang industri argo dan industri unggulan berbasis teknologi, bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri dan bidang pengawasan dan perlindungan konsumen.

- d) Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Barang adalah setiap benda baik terwujud maupun tidak terwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Dikaji dari implementasi pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap peredaran makanan dan minuman. Perlindungan konsumen dikatakan

efektif dan efisien apabila melakukan pengawasan sesuai dengan yang tertera pada pasal 30 terpenuhi. UU Perlindungan Konsumen pasal 30 tentang Pengawasan, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlakudan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian konsumen pada umumnya menurut undang-undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pengguna dan pemanfaat barang atau jasa untuk memperdagangkan dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, pemanfaat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

Tabel I.I Data Beberapa Toko di Kecamatan Mandau pada Tahun 2019

No	Nomor Registrasi&Tanggal Surat 2017-2018	Nama Toko	Jenis Usaha	Lokasi Toko
1.	05/BR-TR/I 2017 12 Januari 2017	Toko Oziel	Toko Harian	jl. Desaharapan Kel.Air Jamban
2.	69/BR-TR/VII/2015 29 Juli 2015	Toko Abeng	Toko Harian	jl. Nusantara 3 Kel. Air Jamban
3.	80/BR-TR/XII/2010	Toko Buana Jaya	Toko Harian	jl. Hangtuh Kel. Air Jamban
4	109/TR/II/2016	Toko Sihombing	Toko Harian	jl. Nusantara 2 Kel. Air Jamban
5.	03/BR-TR/I/2014 14 Februari 2014	Toko Cipta Sari	Grosiran Sembako	jl. Hangtuh Kel.Air Jamban

Sumber: penulis 2019

Tabel diatas adalah beberapa toko yang dileliti oleh penulis yang telah memiliki izin yang ada dikecamatan mandau kabupaten bengkalis. Dan beberapa toko diatas ditemukan beberapa makanan dan minuman kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar yang perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis.

Tabel I.II Data Temuan Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar/Kadaluarsa Tahun 2019

No	Nama Makanan/Minuman	Status	
		Tidak memiliki izin	Kadaluarsa
1	Apollo Pandan	-	✓
2	F&N Season Cincau	-	✓
		-	✓
3	Nescafe Original	-	✓
4	Milo Original Malaysia	✓	-
5	Milk Fruit	✓	-
6	Fanta Strawberry	-	✓
7	Susu Kaleng	-	✓

Sumber: Penulis 2019

Dari tabel 1.1 dan 1.2 dapat diketahui bahwa dengan adanya sebanyak 5 (lima) jumlah mini market/ toko harian yang perlu adanya pengawasan terhadap makanan dan minuman yang melewati tanggal kadaluarsa tersebut. Oleh sebab itu dengan adanya pengawasan tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terlaksana dengan baik. Kemudian dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha. Hal ini dijelaskan pada pasal 8 (g) yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah: “Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.”

Pada pasal 19 UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang menghasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, salah satunya masalah pelaku usaha lalai terhadap tanggal kadaluarsa yang terdapat pada makanan dan minuman. Hal tersebut tidak saja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara financial. Maka

dari itulah lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Melakukan Pengawasan Makanan dan Minuman berkewajiban untuk mensosialisasikan dengan jelas dan detail mengenai layak atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi kepada konsumen dan khalayak ramai. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Masih ada di beberapa mini market atau toko produk makanan dan minuman kemasan yang rusak atau kadaluarsa masih terpajang ditempat penjualan dan juga masih ada produk makanan rumahan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. Kurangnya Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengawasan Makanan dan Minuman yang beredar di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak membedakan antara makanan dan minuman yang kadaluarsa dan tidak kadaluarsa.

Dari fenomena diatas yang ditemukan dilapangan penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian :**“Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**

1.2 Perumusan Masalah

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mengatakan

bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. “Bagaimana Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.


1. Untuk mengetahui pengawasan perlindungan kepada konsumen terhadap makanan dan minuman yang beredar dikecamatan mandau kabupaten bengkalis.
2. Untuk meningkatkan faktor pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis terhadap makanan dan minuman beredar dikecamatan mandau kabupaten bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis adalah Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di

Jurusan Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai analisis pengawasan.

- b. Secara Praktis adalah Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk semua yang memerlukan serta memberikan bahan masukan dan informasi bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.
- c. Secara akademik adalah Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan, dan berguna untuk peneliti berikutnya dengan karya yang sama menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Relavan

Penelitian Relavan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relavan mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relavan dalam penelitian juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

No	Nama	Judul Skripsi
1.	Imam Taufiq(2017)	Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kadaluarsa di Kabupaten Sidoarjo
2.	Andriansyah(2017)	Penelitian Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Peredaran Minuman Berakohol di Kota Pekanbaru
3.	Indra Bagus(2013)	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang
4	Racmad Krani P(2011)	Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Bahan Pangan yang tidak Mencantumkan Label Pada Kemasan di Kota Surakarta

Sumber: Modifikasi penulis

2.2 Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini “Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Berikut ini dikemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut

2.2.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut U. Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum. Menurut H.A. Braz, ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya. Menurut Mac Iver, Ilmu Pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah. Menurut Ndraha, Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Syafiie, 2013:9). Berdasarkan definisi tersebut dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari:

- a. Yang diperintah.
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil).

- c. Pemerintahan
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
- e. Hubungan pemerintahan.
- f. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- g. Bagaimana membentuk pemerintah yang sedemikian itu.
- h. Bagaimana membentuk pemerintah memberikan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- i. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

2.2.2 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia.

Pengertian pemerintah dalam pemerintah pusat (dalam Ndraha,2011:74) yaitu penggunaan kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep Pemerintah Daerah. Sebagaimana dalam pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Menurut Apter (dalam Syafiie: 2013) mengatakan bahwa pemerintah itu merupakan satuan anggota yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk

mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:8) Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat yang disebut dengan pemerintah. Pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan tersebut tunduk di bawah hukum alam yaitu kelangkaan, sehingga terbentuk kesenjangan yang tajam antara penawaran (alat pemenuh kebutuhan) dengan permintaan (kebutuhan). Satu-satunya cara untuk mengurangi kesenjangan itu sampai mendekati nol adalah pengembangan atau peningkatan setinggi mungkin nilai setiap sumber daya dan penghasil alat pemenuhan kebutuhan.

Menurut Jo Ann G. Ewalt (dalam Awang dan Wijaya:2012) mengatakan Pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam hubungan antara lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif dan dengan demikian harus ada pertukaran sumber daya dan menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama (dari organisasi tersebut).

Di dalam Maulidiah (2014:1) pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan Negara) pada suatu Negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari

suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan Perundangan-Undangan.

Menurut Ndraha (dalam Maulidiah, 2014:3) Pemerintahan adalah organ berwenangan memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang diperintah.

Menurut R. Mac. Iver (dalam Syafiie, 2011:10-11) Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Selanjutnya, Menurut C.F Strong Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undangan, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos

keberadaan Negara dalam kepentingan Negara. Menurut David Apter, pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki:

- a. Tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian.
- b. Monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

2.2.3 Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (T.Hani Handoko, 1985)

Ada lima fungsi manajemen menurut T.Hani Handoko yaitu:

Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan organisasi. Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu

untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

Penyusunan personalia (*staffing*)

Penyusunan personalia (*staffing*) adalah penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi kepada para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.

Pengarahan (*leading*)

Pengarahan (*leading*) adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan (*leading*) secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.2.4 Konsep Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dari pengendalian, sehingga istilah *controlling* ini dengan pengawasan telah disamakan pengertiannya sehingga pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali” sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, dan meluruskan yang salah menuju ke arah yang lebih benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa istilah *controlling* itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan pun telah mengandung pengertian luas, yakni

tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi juga mengandung pengendalian dalam arti mengerakkan, memperbaiki dan meluruskan sehingga pengendalian dalam arti mengerakkan, memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengawasan menurut sarwoto(1968:93) menekankan kepada “kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai rencana” sedangkan definisi menurut Soekarno K(1968:107) pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya menurut manullung(1997:136) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Adapun metode-metode pengawasan adalah

1. Pengamatan(pengendalian dengan observasi)

Pengamatan ditujukan untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi.

2. Inpeksi teratur dan langsung

Inpeksi teratur dilakukan secara periodic dengan mengamati kegiatan atau produk yang dapat diobservasi.

3. Laporan lisan atau tulisan

Laporan lisan atau tulisan dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat disertai dengan feedback(timbal balik) dari bawahan dengan relative lebih cepat.

4. Evaluasi pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan berguna untuk melihat atau menilai pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

2.2.5 Konsep Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Makanan yang kita butuhkan tidak hanya untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik saja, namun demikian makanan dan minuman pula membahayakan kesehatan manusia karena dapat berperan sebagai perantara berbagai penyakit, untuk mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin baik dari segi kualitas, maupun kuantitas diperlukan adanya tindakan diantaranya pengawasan makanan dan minuman (Purnomo dan Adiono, 2007)

Karakteristik makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi/diedarkan yaitu:

Memiliki Label

Label adalah suatu informasi yang dimana konsumen akan mendapatkan informasi secara benar dan jelas mengenai kuantitas, isi, dan kualitas mengenai barang/jasa yang beredar.

Fungsi Label

1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman.

2. Dengan melakukan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlukan oleh konsumen agar dapat memilih dan membeli.
3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya digunakan.

Memiliki izin dari BPOM(Badan Pengawasan Obat dan Makanan)

Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup seluruh aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, keamanan makanan dan obat-obatan.

Fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM)


1. Memberikan kepastian perlindungan kepada konsumen masyarakat terhadap produksi dan peredaran terhadap makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu barang, keamanan dan khasiat.
2. Penyusunan kebijakan dan penetapan standar, prosedur, dan kriteria sebelum pengawasan beredar
3. Pemberian bimbingan dibidang pengawasan obat dan makanan.

Memiliki tanggal kadaluarsa

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas tenggang waktu pengguna/pemanfaatan produk makanan dan minuman yang dijual.

Fungsi tanggal kadaluarsa

1. Untuk memberikan informasi kepada konsumen terhadap jangka waktu penggunaan makanan atau minuman yg mereka konsumsi.
2. Untuk mengetahui ketahanan kualitas makanan dan minuman tersebut.
3. Untuk melindungi konsumen terhadap makanan dan minuman yg dikonsumsi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Analisis Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Pengawasan Makanan dan Minuman di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

2.4 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian serta tugas pembantuan.
3. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman kadaluarsa.
4. Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi.

2.5 Operasional Variabel


Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai

1. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung di tempat pekerjaan, dan menerima laporan laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inpeksi.
2. Pengawasan tidak Langsung adalah diadakan dengan mempelajari laporan laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat pendapat masyarakat sebagainya tanpa pengawasan langsung.
3. Pengawasan Preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber sumber lain.
4. Pengawasan Represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat(inpeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
5. Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Oleh karena itu, setiap

pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing masing.

6. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintahan lain.



2.5 Konsep Operasional Variabel

Tabel Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
<p>Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.</p> <p>Victor. M Situmorang(1994; 21)</p>	<p>Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis</p>	<p>1. Pengawasan Langsung</p> <p>2. Pengawasan Tidak Langsung</p> <p>3. Pengawasan Preventif & Represif</p> <p>4. Pengawasan I Intern & Ekstern</p>	<p>a. Inpeksi Langsung</p> <p>b. Pemeriksaan Langsung</p> <p>a. Laporan Berkala</p> <p>b. Surat Pengaduan</p> <p>a. Rencana Pengawasan</p> <p>b. Persiapan sebelum Pengawasan</p> <p>a. Pengawasan Atasan</p> <p>b. Pengawasan Intansi Terkait</p>

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tipe dengan Deskriptif. Metode kualitatif adalah penelitian yang studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang terjadi dilapangan studi (H.B Sutopo,2002:111).

Alasan menggunakan metode kualitatif adalah metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan penelitian untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam(sofaer,1999).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Mandau, sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Dipilih Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebagai objek penelitian, karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis bagian dari pemerintah yang menjadi peranan penting dalam mengawasi dan melindungi konsumen, dengan pertimbangan bahwa Peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melindungi konsumen di Kecamatan Mandau, Karena

masih banyak beredar makanan dan minuman yang mendekati tanggal kadaluarsa ataupun yang telah kadaluarsa.

Dinas perindustrian dan perdagangan Pengawasan makanan dan minuman kabupaten bengkalis mempunyai wilayah di Kota Bengkalis, Terhitung pada Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis berkantor di jl. Pertanian, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.

3.3 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam ini adalah teknik *purpoasive sampling*. Menurut sugiyono “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”(Sugiyono, 2010:300).

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informasi dengan menggunakan teknik *purpose*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi social yang diteliti(Sugiyono,2012:54)

Peneliti beralasan menggunakan *purpose sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari purposive sampling tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

3.3.1 Informan

Informan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan informan sebagai objek tentang Peran Dinas ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Perancangan informan dilakukan dengan beberapa alasan supaya mendapatkan data yang tepat dan pemahaman informan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Informan yang mengetahui dan memahami tentang pengawasan makanan dan minuman layak dikonsumsi.
2. Informan yang menyelenggarakan pengawasan makanan dan minuman kadaluarsa.
3. Informan yang merasakan dampak dari perlindungan terhadap konsumen.
4. Informan lain yang dianggap mengetahui dan memahami tentang pengawasan makanan dan minuman kadaluarsa.

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya yaitu:

1) Informan kunci(key informan)

- a. Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan IKM Kecamatan Mandau.

2) Informan

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis
- b. Dinas UPT. Perlindungan Konsumen dan Perdagangan IKM Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
- c. Rima Syafmia: Seksi Bidang Pengawasan Olahan Pangan BPOM Dumai.
- d. Irwandi, SKM, MPH: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
- e. Fatma Sari: Pemilik Toko Buana Jaya
- f. Epi Lisnawati: Pemilik Toko Oziel

3.3.2 Key Informan

Key Informan adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber key informan dalam penelitian ini adalah Dinas UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil secara langsung dari lokasi penelitian melalui Tanya jawab langsung kepada responden tentang Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pendukung lainnya seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman.

Adapun data sekundernya yaitu:

- a. Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis
- b. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis
- c. Gambaran umum tentang Kabupaten Bengkalis
- d. Data-data yang menyangkut dengan permasalahan ini

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi sebagai berikut:

1. Wawancara adalah mengadakan Tanya jawab langsung terhadap sampel yang dijadikan responden, guna untuk mendapatkan data yang diperlakukan dalam penelitian ini.

2. Observasi (Pengamatan Langsung) adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen dalam melakukan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan analisis data dalam penelitian menggunakan teknik kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat variabel dan data kualitatif dapat diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan dapat diperoleh secara langsung (lapangan) yang akandikumpulkan sesuai dengan indicator penelitian serta diuraikan untuk menarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono(2014:15) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP		X		x	X	X														
2	Seminar UP						X														
3	Revisi UP							X	X												
4	Revisi Kuisisioner										X	X	X								
5	Rekomendasi Survey														x	X					
6	Survey Lapangan														X	X	x				
7	Analisis Data														X						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																			X	x
9	Konsultasi Revisi Skripsi																			X	
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																			x	X

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

4.1.1 Sejarah Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis merupakan salah satu dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Riau, wilayahnya mencakup daratan bagian pesisir timur pulau Sumatra. Secara geografis, posisi wilayah kabupaten Bengkalis pada posisi $2^{\circ}30' - 0^{\circ} 17'$ lintang utara dan $100^{\circ} 52' 102^{\circ} 10'$ bujur timur, wilayah kabupaten bengkalis terdiri dari pulau dan dataran serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446KM yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang sangat strategis, berada ditepi alur pelayaran internasional, yang paling sibuk didunia, yakni selat malaka serta berada di kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-malaysia-

singapura(IMS-GT). Luas Kabupaten Bengkalis 7.793,93KM² yang terbagi dalam 8 Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

Visi Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah “terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model negri maju dan makmur di Indonesia”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka di tetapkan misi kabupaten bengkalis yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang beribawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat

Dalam rangka menjadikan kabupaten bengkalis sebagai negri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan menjadi 4 pusat kegiatan secara special yaitu:

1. Gerbang utama, fokus menjadikan pulau bengkalis menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat pengembangan budaya melayu serumpun

2. Gerbang laksemana, fokus menjadikan kecamatan bukit batu dan kecamatan siak kecil sebagai kawasan industri warisan religious serta pelabuhan ekspor impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat
3. Gerbang permata, fokus menjadikan kecamatan mandau dan kecamatan pinggir sebagai pusat pengembangan industri pertambangan, perdagangan, ketenagakerjaan, peternakan, pertanian dan perkebunan
4. Gerbang pesisir, fokus untuk menjadikan pulau rupa sebagai pusat pariwisata keunggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan

4.2 Sejarah singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis berlokasi di Jalan Pertanian, No. Telp (0766)8001028 Fax.(0766)8001028 Bengkalis 28712. Berdiri pada tanggal 11 Juli 2008, yang diresmikan oleh Bupati H. Syamsurizal. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa pembentukan susunan organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan itu maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis adalah Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai kawasan Argo Industri dan Perdagangan yang terkemuka dinas Provinsi Riau tahun 2020.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bengkalis:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia(SDM) sector industri dan perdagangan.
2. Mewujudkan penciptaan dan perluasan peluang berusaha dan kesempatan kerja.
3. Mewujudkan kelancaran distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen.
4. Mengembangkan kemampuan teknologi industri berbasis pertanian(argoindustri) dan sistem agrobisnis.
5. Membina dan memperkuat struktur industri
6. Mengembangkan perdagangan luar negri
7. Mengembangkan iklim usaha kondusif bagi perkembangan industri dan perdagangan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan sector industri dan perdagangan.

4.2.2. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Administrasi Umum
- c. Bidang Industri Argo, Kimia, Alat Transportasi dan Telematika, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Argo
 2. Seksi Industri Kimia
 3. Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika
- d. Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Logam dan Mesin
 2. Seksi Industri Tekstil dan Aneka
 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah
- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan WDP
 2. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Provinsi

3. Seksi Perlindungan Konsumen

f. Bidang Perdagangan Luar Negri terdiri dari:


1. Seksi Impor
2. Seksi Ekspor
3. Seksi Fasilitas dan Kerjasama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Dalam melakukan penelitian sangat penting dijelaskan mengenai identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pasti telah sesuai dengan substansi penelitian.

Dalam penelitian tentang Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia informan.

1. Tingkat Pendidikan

1.1 Tabel Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Magister(S2)	5
2	Strata Satu(S1)	9
3	Diploma	3
4	SLTA	4
	Jumlah	21

Sumber: Data Olahan Penelitian Lapangan 2020

Dalam table diatas diketahui bahwa sumber daya manusia ditingkat pendidikan dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari Magister (S2) berjumlah 8 orang, Strata Satu(S1) berjumlah 12 orang, Diploma berjumlah 2 orang, dan SLTA berjumlah 8 orang, jadi jumlah keseluruhan sumber daya manusia di tingkat pendidikan dalam penelitian ini berjumlah 31 orang, dan dapat disimpulkan bahwa mendominasi dalam penelitian ini yaitu pada pendidikan Strata Satu(S1) yang berjumlah 12 orang.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan cenderung semakin berperan pengalamannya dalam menentukan keputusan untuk bertindak dibandingkan dengan umur yang lebih muda.

Dalam penelitian ini keberagaman usia informan, mulai dari termuda yaitu tahun sampai tahun. Adapun usia informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

I.II Tabel Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	20-30	11
2	31-40	5
3	41-50	2
4	51-59	3
	Jumlah	21

Sumber: Data Olahan Penelitian Lapangan 2020

3. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin dalam sebuah penelitian tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis informan pada hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut:

I.III Tabel Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	15
2	Perempuan	6
	Jumlah	21

Sumber: Data Olahan Penelitian Lapangan 2020

Berdasarkan tabel diatas kita lihat bahwa jumlah informan laki-laki lebih banyak yaitu 15 orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang.

Sehingga jika dilihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini, disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan pada tanggal 20 Januari 2020 jam 15.30, ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi syarat yaitu:

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Apollo Panda	Bungkusan	2	Kadaluarsa
2	F&N Season Cincau	Kaleng	8	Kadaluarsa
3	Milk Fruit	Botol	12	Tidak Memiliki izin
4	Susu Kaleng	Kaleng	5	Kemasan Rusa(Penyok)
5	Milo Original Malaysia	Bungkusan	3	Tidak Memiliki Izin
6	Fanta Strawberry	Kaleng	5	Kadaluarsa
7	Nescafe Original	Bungkusan	10	Kadaluarsa

Sumber: Penulis 2019

Tabel diatas adalah temuan beberapa produk makanan atau minuman yang kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar yang ada di beberapa toko yang diteliti oleh penulis yang ada di kecamatan mandau kabupaten bengkalis.

5.1.1. Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Pengawasan merupakan rangkaian upaya pengawasan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dengan adanya otonomi daerah pengawasan telah berkembang merata di masing-masing daerah merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya sektor pengawasan peredaran makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang dimana setiap manusia harus mengkonsumsi makanan atau minuman untuk melaksanakan kegiatannya. Namun dalam pengawasan makanan dan minuman daerah memerlukan beberapa instansi terkait untuk melaksanakan tugas pengawasan makanan dan minuman tersebut.

Dalam peningkatan layanan pengawasan makanan dan minuman terhadap konsumen membutuhkan intansi terkait untuk melakukan inpeksi langsung ke tempat agar bisa melakukan pengecekan terhadap makanan dan minuman yang beredar. Salah satu pentingnya pengecekan secara berkala untuk melihat makanan dan minuman yang dijual dipasaran sudah memenuhi standar operasional prosedur(SOP) atau belum. Banyaknya produk olahan makanan dan minuman rumahan yang tidak memiliki standarlisasi BPOM yang beredar dipasaran yang dimana membahayakan

konsumen. Dengan demikian konsumen dapat terancam dari segi kesehatan akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak higienis.

Adapun indikator-indikator dalam pengawasan makanan dan minuman dikecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung ditempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung dari pelaksana pengawasan.

Berikut ini kutipan wawancara peneliti bersama Bapak M. Jefri selaku Kabid Pengembangan Perdagangan, pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 09.00 WIB. Dengan pertanyaan : “ Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis?”

Beliau mengatakan “ Ya terkait dengan pemeriksaan lapangan dilakukan 6 bulan sekali oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bengalis dengan instansi terkait yaitu BPOM Dumai dan Dinas kesehatan. Yang dimana disperindag sendiri tidak bisa melakukan pemeriksaan sendiri tanpa BPOM dan Dinas Kesehatan dikarenakan kita belum mempunyai tenaga ahli dibidang pengecekan standarlisasi kesehatan, ujarnya”

Berdasarkan kutipan dari wawancara diatas bersama Bapak M. Jefri selaku Kabid Pengembangan Perdagangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis tidak bisa bergerak sendiri dalam menjalani tugas pemeriksaan lapangan terkait dengan peredaran makanan dan minuman dikarenakan tidak memiliki ahli dibidang pengecekan standarisasi kesehatan makanan dan minuman.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Budi selaku masyarakat pada tanggal 25 Januari 2020, pukul 11.00 WIB. Dengan pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pemeriksaan langsung yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengawasan peredaran makanan dan minuman disetiap toko demi melindungi konsumen?

Beliau mengatakan “ Saya mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan peredaran makanan dan minuman untuk melindungi konsumen. Pemeriksaan itu setau saya dilakukan setiap mendekati hari hari besar seperti, natal, idul fitri dan imlek.

Berdasarkan wawancara diatas bersama Bapak Budi selaku masyarakat mengetahui adanya pengecekan rutin yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan peredaran

makanan dan minuman dengan tujuan untuk melindungi para konsumen.

Berdasarkan Observasi yang saya lakukan pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 11.00 WIB. Mengenai tentang pemeriksaan langsung yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan terkait pengawasan peredaran makanan dan minuman. Saya melihat terhadap kinerja dinas perindustrian dan perdagangan masih kurang efektif dikarenakan tidak ada jadwal rutin untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Pengecekan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan hanya dilakukan pada hari hari besar saja seperti idul fitri, natal, dan imlek.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak Langsung yaitu laporan laporan yang diterima dari pelaksana pengawasan baik secara lisan maupun tertulis, dan memperlajari pendapat pendapat masyarakat sebagaimana tanpa pengawasan langsung.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Hadden Sitinjak selaku Kepala. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Mandau, pada tanggal 20 Januari, pukul 09.00 WIB. Dengan Pertanyaan: “Apakah Bapak/Ibu mengetahui Laporan berkala yang diberikan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan?”

Beliau mengatakan “Untuk laporan yang diberikan terhadap petugas yang dilapangan kepada kita dilakukan secara berkala, laporan dikeluarkan oleh BPOM Dumai yang dimana apabila telah keluar baru diserahkan kepada kita. Untuk sanksi kepada setiap toko yang menjual makanan atau minuman yang sudah lewat kadaluarsanya maka akan diberikan surat peringatan dari kita, ujarinya”

Berdasarkan wawancara diatas bersama Bapak Hadden Sitinjak selaku Kepala UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Mandau maka dapat dianalisis bahwa laporan secara berkala dikeluarkan oleh BPOM setelah melakukan uji lab terkait dengan bahaya makanan dan minuman yg diambil sampelnya dari beberapa toko yang ada di Kecamatan Mandau. Setelah itu hasil laporan diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memberi sanksi/teguran kepada toko atau mini market yg masih menjual makanan atau minuman tersebut.

Berdasarkan Observasi yang saya dilakukan pada tanggal 20 januari 2020 pukul 09.00 WIB. Mengenai tentang pengawasan tidak langsung yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan terkait peredaran makanan dan minuman saya melihat masih kurang efektif dikarenakan dinas perindustrian dan perdagangan tidak memiliki tenaga ahli dibidang pengecekan kelayakan makanan dan minuman.

Oleh sebab itu dinas perindustrian dan perdagangan meminta bantuan BPOM(Badan Pengawasan Obat dan Makanan)

3. Pengawasan Preventif& Represif

Pengawasan Preventif dan Represif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana dan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Berikut ini wawancara peneliti bersama Bapak Hadden Sitinjak, selaku Kepala.UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Kecamatan Mandau, pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 09.00 WIB. Dengan Pertanyaan: “Bagaimana rencana Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan?”

Beliau mengatakan “Untuk persiapan rencana pengawasan, kami selaku petugas mengumpulkan laporan-laporan yang ada dilapangan untuk mengetahui jenis makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dan pada saat laporan telah terkumpul makan kami akan terjun ke setiap setiap toko atau mini market untuk melakukan pengecekan terhadap barang barang tersebut, apabila ada terdapat makanan atau minuman kadaluarsa dan tidak memiliki izin maka kami akan mengambil beberapa sampel makanan atau minuman tersebut untuk dilakukan pengecekan oleh BPOM, ujarnya”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bersama Bapak Hadden Sitinjak, selaku Kepala. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan, maka dapat dianalisis bahwa rencana persiapan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dengan mengumpulkan laporan laporan yang diberikan dilapangan. Pada saat laporan tersebut telah diterima maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

Berdasarkan Observasi yang saya lakukan pada tanggal 20 januari 09.00 WIB. Mengenai rencana pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan saya melihat bahwa mereka mengumpulkan laporan dilapangan dan mengambil beberapa sampel dilapangan setelah itu diserahkan ke BPOM untuk dilakukan penelitian terhadap makanan dan minuman tersebut

4. Pengawasan Intern& Ekstern

Pengawasan Intern& Ekstern adalah Pengawasan yang dilakukan dari luar unit organisasi maupun dari dalam unit organisasi yang bersangkutan dan memiliki ahli dibidang pengecekan makanan dan minuman.

Berikut ini kutipan wawancara peneliti bersama Bapak M. Jefri selaku Kabid Pengembangan Perdagangan, pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 09.00 WIB. Dengan pertanyaan : “ Bagaimana menurut

Bapak/Ibu mengenai usaha rumahan yang tidak memiliki izin BPOM?”

Beliau mengatakan “ Sekarang lagi marak makanan dan minuman rumahan yang beredar di masyarakat. Dengan begitu keselamatan konsumen menjadi tanggung jawab kami, para pedagang rumahan yg menjual makanan atau minuman mereka yang tidak memiliki standarisasi dari BPOM seperti tanggal kadaluarsa, sertifikasi halal dan komposisi bahan yg digunakan mereka akan kami sita terkait dengan perlindungan konsumen, ujarinya ”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bersama Bapak M. Jefri selaku Kabid Pengembangan Perdagangan dapat dianalisis bahwa usaha rumahan yang tidak memiliki izin atau tanggal kadaluarsa akan membahayakan konsumen. Yang dimana tanggal kadaluarsa tersebut adalah batas konsumsi sebuah makanan dan minuman. Apabila tidak memiliki tanggal kadaluarsa maka akan membahayakan dan merugikan konsumen dari kesehatan maupun financial. Dan makanan atau minuman tersebut tidak boleh diedarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan Observasi yang saya lakukan pada tanggal 20 januari 2020 pukul 09.00 WIB. Mengenai usaha rumahan yang tidak memiliki izin BPOM terkait pengawasan peredaran makanan dan minuman. Saya melihat masih ada dibeberapa toko yang menerima atau memperjualkan makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

5.1.2 Hambatan Hambatan dalam Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran makanan dan minuman oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator dari Pengawasan Langsung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengetahui tujuan dari pengawasan langsung terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di kecamatan mandau kabupaten bengkalis bahwa pengawasan langsung terhadap makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun hasil observasi penelitian langsung di lapangan dalam makanan dan minuman kadaluarsa atau makanan dan minuman buatan rumahan yg tidak memiliki standarlisasi masih beredar di toko toko. Jadi dengan demikian dari hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan indikator pengawasan langsung dapat dikatakan kurang terlaksana.
2. Berdasarkan indikator Pengawasan tidak Langsung, dapat dikatakan kurang terlaksana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengetahui tujuan dari pengawasan peredaran makanan dan minuman di kecamatan mandau kabupaten bengkalis bahwa pengawasan peredaran makanan dan minuman berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Namun hasil observasi penelitian

langsung di lapangan dalam pengawasan peredaran makanan dan minuman tidak terrealisasikan dengan baik.

3. Berdasarkan indikator pengawasan Preventif dapat dikatakan kurang terlaksana, dari hasil observasi langsung di lapangan dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan menunggu laporan masuk terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan. Dengan demikian bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak ada memiliki jadwal rutin untuk turun ke setiap toko melakukan pengecekan terhadap makanan dan minuman yang beredar dipasaran. Berdasarkan indikator dari kecukupan, kurang terlaksananya karena tidak adanya jadwal teratur untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.
4. Berdasarkan indikator dari pengawasan Intern dapat dikatakan kurang terlaksana, dari hasil observasi langsung dilapangan dapat dilihat masih adanya makanan dan minuman produksi rumahan yang tidak memiliki standarlisasi atau izin dari BPOM(Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yang masih beredar dimasyarakat. Dengan demikian dapat memberi bahaya kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut.
5. Berdasarkan indikator dari pengawasan Ekstern dapat dikatakan terlaksana, dari hasil observasi langsung penelitian dilapangan dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerima pengaduan dari masyarakat. Akan tetapi masyarakat jarang melakukan pengaduan kepada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dikarenakan oleh mereka pengaduan tersebut tidak begitu penting.

6. Berdasarkan indikator dari pengawasan Reprintsif dapat dikatakan terlaksana kurang terlaksana, dari hasil observasi peneliti langsung dilapangan bahwa masih ada makanan dan minuman buatan rumahan kemasan yang beredar di masyarakat yang tidak memiliki standarlisasi dan izin dari BPOM. Dengan begitu dapat membahayakan konsumen untuk mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut dalam jangka panjang. Jadi dengan demikian dari hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan indikator Reprintsif kurang terlaksana.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan dari Peredaran Makanan dan Minuman oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis hasil penelitian menunjukkan bahwasannya berada pada kategori Kurang Terlaksana.
2. Faktor-Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:
 1. Belum adanya tenaga ahli Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pengecekan terhadap makanan dan minuman.
 2. Tidak mempunyai jadwal rutin pengawasan ke lapangan. Pengawasan hanya dilakukan ketika hari besar saja seperti: idul fitri, natal, imlek dan lain lainnya.
 3. Masih diperlukan peningkatan pengawasan terhadap makanan dan minuman agar rencana kerja tepat pada sasaran.
 4. Harus merubah pola sistem kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis supaya bisa lebih efektif

5. Kurangnya sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang bahaya makanan dan minuman kadaluarsa
6. Masih banyak makanan dan minuman yang tidak mempunyai izin edar atau standarisasi dari BPOM yang masih beredar ditoko toko
7. Harus mempunyai jadwal rutin untuk melakukan pengecekan dilapangan
8. Kemampuan Pengawasan terhadap makanan dan minuman harus lebih ditingkatkan
9. Sistem Pengawasan yang kurang optimal
10. Pendataan terhadap toko-toko harus rutin dilakukan, dan memberi sanksi terhadap toko yang masih menjual makanan dan minuman kadaluarsa agar memberi efek jera terhadap itu.

B. SARAN

Berdasarkan hal diatas, maka dalam pengawasn dan peredaran makanan dan minuman penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan kebijakan disarankan kepada pemerintah supaya peraturan dapat dijalankan dengan baik dan juga disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat.
2. Perlunya peninjauan kembali terhadap peraturan tentang perlindungan konsumen ini karena masih banyaknya terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini, serta harus lebih memperhatikan konsumen dalam menjalankan atau yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ini, dan juga sosialisasi atau koordinasi antara organisasi dan aktivitas pelaksanaan harus berjalan.
3. Sebaiknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan rekomendasi agar lebih memperhatikan berbagai aspek seperti standarlisasi makanan, dampak bagi kesehatan, karakteristik makanan dan minuman, serta keberlangsungan makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam jangka panjang oleh masyarakat.
4. Disarankan supaya adanya sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap penjual makanan dan minuman yang tidak memiliki izin, tidak memenuhi syarat ataupun yang melanggar peraturan. Sehingga pengawasan makanan dan minuman dapat berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

5. Disarankan supaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki jadwal rutin untuk melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pengawasan makanan dan minuman dikecamatan mandau kabupaten bengkalis, agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan pengawasan secara teratur.
6. Disarankan supaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tenaga ahli dibidang pengecekan minuman dan makanan agar tidak mempersulit tugas pengawasan langsung ke lapangan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah* Jakarta; Grasindo
- Kuper Adam, Yessica Kuper. 2000. *Ensiklopedia ilmu-ilmu sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mansoor, Nizam. *Fakta makanan dan minuman yang berbahaya: membahas tuntas makanan dan minuman yang berbahaya*. Jakarta: Dunia Sehat.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rasyid Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumber Daya.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabet
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 19883)
- Soekanto, Soerjono. 2001 . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada
- Syafiie, Inu Ketana. 2005. *Ilmu Pemerintahan(edisi revisi)*. Mondar Maju. Jakarta

Syarifudin, Ateng. 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung

Tjiptono. 2008. *Servis, Quality dan Statisfaction* Penerbit Andi. Yogyakarta

Sugiyono, 2013 *Metodeologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers. Jakarta.

A.Z Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media. Jakarta Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media. Bandung.

Kansil, C.S.T 1985. *Pokok Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Askara Baru. Jakarta.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006

Febiana, Titik Triwulan Tutik dan Shinta.2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. PT. Presetasi Pustakaraya, Jakarta.

Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Shofie, Yusuf. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Kristiyanti, Celina Tri Siswi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Victor M. Situmorang 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta